

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menurut dari perumusan masalah serta hasil penelitian, maka mampu ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi belum selaras dengan aturan yang ada, yang mana pelaksanaan dari adanya Perda No. 8 Tahun 2014 berkaitan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi belum terbilang maksimal. SKPD terkait melangsungkan pengaturan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi dengan cara mengadakan sosialisasi terkait penataan pedagang kaki lima, serta menertibkan lokasi pedagang kaki lima yang tidak sesuai. Pada melakukan penataan pedagang kaki lima ini melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pada hal ini merujuk pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, Dinas Koperasi, UMKM, serta Pedagangan Kota Bukittinggi.
2. pedagang kaki lima masih enggan untuk patuh terhadap aturan terkait penataan pedagang kaki lima. Para pelanggar masih di berikan sosialisasi pada pelanggaran pertama, tapi hingga terjadinya pelanggaran ketiga tidak juga ada itikad baik dari pedagang yang melanggar, selaras dengan Ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum mengatur bahwasanya pelanggar dikenakan sanksi berupa biaya penegakan atau pelaksanaan Perda sejumlah Rp250.000, serta sanksi administratif berupa penahanan sementara pada barang dagangan yang didapati saat berjualan di tempat terlarang, ataupun

penahanan KTP, kartu identitas lainnya, ataupun pengumuman di media sosial.

B. Saran

Menurut hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang sudah diuraikan, maka berikut merupakan saran yang diberikan oleh peneliti:

1. Diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mewujudkan penataan pedagang kaki lima di wilayahnya selaras dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 terkait penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda ini diberlakukan guna mengatasi keberadaan pedagang kaki lima di seluruh Kota Bukittinggi tanpa terkecuali, baik di kawasan pasar ataupun di objek wisata ataupun tempat umum lainnya.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap Perda Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana landasan penataan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi. Di samping itu, dibutuhkan relokasi lokasi pemutusan pedagang kaki lima ke tempat yang strategis dan mudah diakses oleh wisatawan. Selain itu, penegakan sanksi terhadap pelanggar penataan pedagang kaki lima oleh Satpol PP perlu dilangsungkan dengan tegas.